



PENETAPAN

NOMOR : 19/G/2018/PTUN.PLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Ir. SADAR ARDI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Untung Surapati No. 25 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah ;-----

Dalam hali ini memberi kuasa kepada Martini, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara Alamat Kantor Jalan Bukit Keminting No. 10 RT. 06 RW. XVII Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebaga-----**PENGUGAT;**

MELAWAN

WALI KOTA PALANGKA RAYA

Berkedudukan : Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberi Surat Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : ALMAN P.PAKPAHAN, S.H.,
M.H

Halaman **1** dari **6** Halaman Penetapan Nomor : 19/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pegawai Negeri Sipil
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5
Nomor 98 Palangka Raya
2. Nama : SAHRUDIN, S.H.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5
Nomor 98 Palangka Raya
3. Nama : KEMILAU MUTIK, S.H., M.H.,
CLA.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5
Nomor 98 Palangka Raya
4. Nama : ARIF RAHMAN, S.H.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5
Nomor 98 Palangka Raya

Masing-masing adalah Pegawai Kantor Walikota
Palangka Raya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/576/HUK/2018 tanggal 17 September
2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah membaca:-----

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 19/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 10 September 2018 di bawah register perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK. serta telah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah diperbaiki dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2018;-----
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 19/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK, tanggal 12 September 2018 tentang Lolos Dismissal;-----
3. Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 19/PEN-MH/2018/PTUN.PLK, tanggal 12 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2018/PTUN.PLK, tanggal 12 September 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2018/PTUN.PLK, tanggal 9 Oktober 2018 tentang Hari Sidang;-----
6. Surat Pencabutan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK tanggal 12 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 September 2018 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal **10 September 2018** dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/348/2018**

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 19/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Damang Kepala Adat

Kecamatan Jekan Raya Tanggal 5 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap
Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan hari Kamis tanggal
9 Oktober 2018, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan untuk
mencabut gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK
kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, Majelis Hakim
telah menerima surat permohonan dari Penggugat untuk mencabut gugatan
perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK tertanggal 12 Oktober 2018 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa ada kesepakatan perdamaian antara
Penggugat dengan Tergugat dan surat dari pihak Tergugat yaitu Berita Acara
Mediasi/Perdamaian Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Di PTUN
Palangka Raya Nomor 19/G/2018/PTUN.PLK tertanggal 3 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan
bahwa:-----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan jawaban; -----

*(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan
hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
yang disampaikan oleh Penggugat secara lisan maupun tertulis kepada
Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut
diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 19/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah kan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK dari buku register perkara;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.233.000;- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Senin** Tanggal **15 Oktober 2018** oleh kami, **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH.,MKn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH. SUBROTO, S.H.** dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu Selasa tanggal 16 Oktober 2018 juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.,**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 19/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH.,M.Kn.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

FRANS CH.SUBROTO,S.H.

RATNA KARTIANI SIANIPAR,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSMINI SIAGIAN, S.H

Perincian Biaya Perkara : No.19/G/2018/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 62. 000,-
4. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 233.000,-

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 19/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)